

Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi

M. Yusuf¹, Reza Okva Marwendi², M Syukron³, Lisa Karang⁴

¹UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

²STIE Syariah Al-Mujaddid

³IAI SMQ Bangko

⁴IAIMA Jambi

m.yusuf@uinjambi.ac.id

Corresponding : M Yusuf

Abstrak

Dewasa ini korporasi sudah menjamur di Indonesia bahkan tak jarang menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan terutama terkait kejahatan korporasi yang mana kejahatan ini dilakukan karena dengan adanya keinginan korporasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya karena korporasi yang melakukan kejahatan korporasi melakukan cara apapun demi keuntungan yang besar ataupun profit oriented, adapun kejahatan korporasi yang kerap dilakukan oleh korporasi kejahatan korporasi yang berupa yaitu kejahatan yang dilakukan korporasi dalam rangka mencari keuntungan. Modus operandi kejahatan yang sering dilakukan korporasi, yaitu kejahatan korporasi yang berkaitan dengan administratif, lingkungan, keuangan, tenaga kerja, produk barang, dan praktek-praktek perdagangan tidak jujur. metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasikan. Urgensi pembaharuan hukum pidana dengan semangat pembaharuan hukum pidana dengan pendekatan kebijakan, yaitu salah satunya dengan kebijakan hukum pidana diharapkan menghadirkan Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas kedepannya agar dapat meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya agar dimasa yang akan datang pertanggungjawaban kejahatan korporasi di Indonesia dapat ditegakkan secara maksimal.

Kata Kunci: *urgensi pembaharuan kejahatan korporasi, pertanggung jawaban pidana kejahatan korporasi, kebijakan hukum pidana kejahatan korporasi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam dunia industri berimplikasi dalam perubahan sosial (social change) yang menuju atas penciptaan masyarakat modern. Dalam hal ini bisa dilihat dengan menjamurnya korporasi di Indonesia yang mana korporasi perlu diatur dengan baik dan menjadi perhatian khusus agar korporasi yang tidak taat pada aturan di Indonesia dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan

korporasi yang ada atau berlaku saat ini belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut. Meskipun terdapat sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi, tetapi sebagian besar ketentuan tersebut hanya memberikan perlindungan kepada korban potensial dan bukan pertanggungjawaban terhadap korban actual atau nyata.

Kebijakan formulasi yang ada saat ini belum mampu menjerat dan menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan, terutama sanksi pidana yang berorientasi pada pemenuhan atau pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian setelah terjadinya kejahatan. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, antara lain berupa : tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, ketidakseragaman dalam pengaturan mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi jenis pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi di masa yang akan datang diharapkan lebih seragam dan konsisten dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dalam kejahatan korporasi, serta jenis-jenis sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan kejahatan, terutama dalam rangka memberikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban atas kejahatan yang dilakukan korporasi, serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi itu sendiri.

PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini akan mengulas tentang Teori Pertanggungjawaban pidana, urgensi pembaharuan hukum pidana pertanggungjawaban pidana kejahatan korporasi dalam KUHP, Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Korporasi Dalam Beberapa Perundang-Undangan Pidana Indonesia, Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Korporasi Di Masa Yang Akan Datang. Akan dijabarkan sbb :

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang

tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Terkait dengan hal itu Alf Rose seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya:

Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan

dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea).

Dengan demikian, kiranya menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban pidana atau pengenaan pidana akan menjadi efektif, manakala perumusan ketentuan pidana terhadap suatu tindak pidana, memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang unsur-unsur perbuatan pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap sipelaku.

Pembaharuan Hukum Pidana terhadap kejahatan korporasi di Indonesia

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya.

Oleh karena itulah kemudian pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati, yaitu dengan memperhatikan konteks masyarakat di mana hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Persoalan kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat di mana hukum pidana tersebut diberlakukan menjadi salah satu prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana. Artinya, hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie 1915, yang merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda tahun 1886. Dari hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi

dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.

Makna dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum. Kebutuhan pembaharuan hukum pidana terkait pula pada masalah substansi dari KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP warisan kolonial ini dilatarbelakangi pada pemikiran/paham individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik Terhadap teori hukum pidana dan ppidanaan dari kepentingan kolonial Belanda di Negeri-negeri jajahannya. Undang-undang pidana ini bukan berasal dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (grounnorm) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di alam pikiran masyarakat/bangsa Indonesia sendiri. Sehingga KUHP yang berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia indonesia dewasa ini.

Dengan semangat pembaharuan hukum pidana dengan pendekatan kebijakan, yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Selain itu dengan pendekatan-nilai, yaitu melakukan peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan re-evaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Penggalan hukum yang hidup dalam masyarakat baik hukum positif maupun hukum adat perlu dilakukan, di samping hukum barat. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan perbuatan Tindak pidana kejahatan korporasi yang memenuhi unsur, sebagai delik atau tindak pidana dalam hukum pidana nasional.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP

Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), namun ada beberapa undang-undang yang mengakomodir posisi korporasi sebagai pelaku tindak pidana yaitu:

- 1) UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yaitu Pasal 15.
- 2) Pasal 20 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pada Pasal 6, 7, 9.
- 4) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 13, 14, 15, dan 16.
- 5) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 70.
- 6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme pada Pasal 17 dan 18.
- 8) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 130).

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana yang diatur dalam peraturan tersebut, didasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*). Adanya asas yang mengatakan “*nulla poena sine culpa*”, yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Kondisi yang ada menjadi kesulitan jika diterapkan pada korporasi. Sebagai badan hukum korporasi tidak memiliki jiwa, sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Konsekuensi yang diterima korporasi sebagai pelaku tindak pidana sulit dijatuhkan pidana. Korporasi tidak mungkin bertindak sebagai pelaku tindak pidana jika dilihat dari doktrin Pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan. Akan tetapi dengan adanya pertanggungjawaban mutlak, secara teoritis korporasi dapat dipidana dengan diperkuat dengan adanya pertanggungjawaban pengganti.

Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Korporasi Dalam Beberapa Perundang-Undangan Pidana Indonesia

KUHP yang ada sekarang ini tidak menganut atau mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar KUHP berupa undang-undang tindak pidana khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal kejahatan korporasi. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan pidana Indonesia dapat ditemukan antara lain pada : Undang-Undang No. 7/Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Korporasi Di Masa Yang Akan Datang.

Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan juga harus menentukan aturan mengenai sistem pidana dan pemidanaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang. Reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi antara lain meliputi ketentuan mengenai :

1. ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
2. siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi;
3. jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang berorientasi pada pemberian ganti kerugian kepada korban.

Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mustahil memberikan pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh korban oleh korporasi, apabila korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada

KESIMPULAN

Korporasi merupakan tindak pidana yang sulit untuk dimintai pertanggung jawaban nya apalagi pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana yang itupun sulit untuk melakukan pembuktiannya walaupun sesungguhnya Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Untuk memperoleh keadilan inilah semangat pembaharuan hukum pidana dengan pendekatan kebijakan, yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Selain itu dengan pendekatan-nilai, yaitu melakukan peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan re-evaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan Meskipun aturan didalam KUHP tidak mengakomodir pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, namun dinamika peraturan perundang-undangan di Indonesia semakin lama semakin membuat posisi korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat bertanggungjawab semakin kuat, dan tentunya ini dibuktikan dengan adanya kebijakan hukum pidana

yang diharapkan melahirkan Kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi Terhadap kejahatan korporasi berupa formalasi keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, keseragaman dalam pengaturan mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi jenis pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

REFERENSI:

- Barda Nawawi Arief, 2010 , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Evan Elroy Situmorang , Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi, 2014.
- Hanafi, Mahrus, 2015, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lita Citra Dewi, Wisnu Pratama Iryanto, Posisi Korporasi dalam Tindak Pidana Pemilu: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Hukum Positif Indonesia, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3, 1033-1042, 2018.
- Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2005, Lembaga Pidana Bersyarat, cetakan ketiga, Alumni, Bandung..
- Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh dan Aria, Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.